



**P E N E T A P A N**

**Nomor 171/Pdt.P/2020/PN.Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

1. **Agus Yudi Pramana** Laki-laki , tempat / tanggal lahir : Singaraja / 07-05-1975, agama Hindu, Karyawan Swasta, NIK. 5171040705750001
2. **Made Sri Ayu Martini** Perempuan, tempat / tanggal lahir : Singaraja / 21-03-1971, agama Hindu, NIK. 5171046103710001, Karyawan BUMD, alamat : Jl. Padma Perumahan Padma Indah Blok A nomor 11 Br/Link. Peninjoan, Kelurahan/Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Pebruari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Pebruari 2020 dibawah register Nomor: 171/Pdt.P/2020/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Singaraja pada tanggal 14 Nopember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 01/WNI/BII.2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singaraja tertanggal 2 Januari 2003 (Foto Copy terlampir);
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut para pemohon di karuniai seorang anak yang bernama Ketut Bagus Krishna Nanda Gopiswara, Laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 1 Mei 2010, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2020/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5475/IST.DU/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 15 Oktober 2010;

- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak Para Pemohon tersebut sering mengamuk tanpa ada penyebabnya, dan telah dilakukan upacara pelukatan dan pebayuhan secara agama namun tidak ada perubahan. Kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang kondisi anak Para Pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak Para Pemohon tersebut harus diganti karena namanya tidak cocok atau terlalu berat untuk anak tersebut sesuai dengan kelahirannya;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Para Pemohon tersebut dikehidupannya kelak;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga Besar sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama : Ketut Bagus Krisnha Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh pengajuan permohonan.
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ketut Bagus Krisnha Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya.
3. Memerintahkan/ memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2020/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama Ketut Bagus Krisnha Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya.

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy KTP Nomor 5171040705750001 atas nama Agus Yudi Pramana dan Nomor 5171046103710001 atas nama Made Sri Ayu Martini selanjutnya diberi Tanda Bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/WNI/BII.2003 antara Agus Yudi Pramana dengan Made Sri Ayu Martini, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171041210060022 atas nama Kepala Keluarga Agus Yudi Pramana tertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5475/Ist.DU/2010 atas nama Ketut Bagus Krisnha Nanda Gopiswara, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.4.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi I Putu Suartana** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Pemohon yang ingin mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran dimana awalnya bernama Ketut Bagus Krisnha Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2020/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Pemohon Made Sri Ayu Martini;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu di Singaraja pada tanggal 14 November 2002;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Putu Bagus Bhaskara Yogananda, Kadek Ayu Laksmi Purnama Nareswari Dewi dan Ketut Bagus Krishna Nanda Gopiswara;
- Bahwa dari ketiga anaknya Para Pemohon ingin mengganti nama anak ketiga dari Para pemohon yaitu dari Ketut Bagus Krishna Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Ketut Bagus Krishna Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya karena dalam perkembangannya anak Pemohon sering sakit-sakitan dan juga sering emosi sehingga Para Pemohon mempunyai inisiatif untuk menanyakan kepada orang pintar terkait kondisi anaknya, kemudian orang pintar tersebut menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya karena nama yang saat ini tidak sesuai dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengganti nama anaknya sejak sekitar 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti dari Ketut Bagus Krishna Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya keadaan anak Pemohon saat ini jauh lebih baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah membuatkan upacara untuk penggantian nama anak Para pemohon;

## 2. Saksi Yuyun Sri Kristiyanti : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Pemohon yang ingin mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran dimana awalnya bernama Ketut Bagus Krishna Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon Agus Yudi Pramana;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2020/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu di Singaraja pada tanggal 14 November 2002;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Putu Bagus Bhaskara Yogananda, Kadek Ayu Laksmi Purnama Nareswari Dewi dan Ketut Bagus Krishna Nanda Gopiswara;
- Bahwa dari ketiga anaknya Para Pemohon ingin mengganti nama anak ketiga dari Para pemohon yaitu dari Ketut Bagus Krishna Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Ketut Bagus Krishna Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya karena dalam perkembangannya anak Pemohon sering sakit-sakitan dan juga sering emosi sehingga Para Pemohon mempunyai inisiatif untuk menanyakan kepada orang pintar terkait kondisi anaknya, kemudian orang pintar tersebut menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya karena nama yang saat ini tidak sesuai dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengganti nama anaknya sejak sekitar 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti dari Ketut Bagus Krishna Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya keadaan anak Pemohon saat ini jauh lebih baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah membuatkan upacara untuk penggantian nama anak Para pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan dengan Penggantian nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2020/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ketiga dari Ketut Bagus Krisnha Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1) serta Kartu Keluarga (P.3) Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan Agama Hindu di Singaraja pada tanggal 14 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/WNI/BII.2003, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa pada awalnya anak ketiga Para Pemohon yang bernama Ketut Bagus Krisnha Nanda Gopiswara sering sakit-sakitan dan sering emosi tanpa alasan yang jelas, sehingga kemudian Para Pemohon mendapatkan petunjuk dari orang pintar untuk mengganti namanya dan setelah diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya keadaan anak tersebut membaik;

Menimbang, bahwa untuk penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon dari Ketut Bagus Krisnha Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya, diperlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pergantian nama anak Pemohon mempunyai tujuan yang baik, karena Para Pemohon ingin meningkatkan kualitas hidup anak Para Pemohon sesuai dengan keyakinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di Persidangan, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, juga tidak bertentangan dengan adat setempat, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ketut Bagus Krisnha Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya;
3. Memerintahkan/ memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama Ketut Bagus Krisnha Nanda Gopiswara diganti menjadi Ketut Bagus Chandra Nanda Wijaya;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2020, oleh **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ida Ayu Andari Utami, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**I A Andari Utami, SH.**

**I A Nyoman Adnya Dewi, SH., MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3.	Redaksi.....	Rp. 10.000,00
4.	Materai .....	<u>Rp. 6.000,00</u>
		Rp. 96.000,00
		(Sembilan puluh enam ribu rupiah)